



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pembangunan daerah Maluku khususnya pembangunan sarana dan prasarana dasar di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan Dana Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk membiayai Program Prioritas Pendidikan, Kesehatan, dan Prasarana Umum yang ada di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

[Handwritten signature]

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 174);
15. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten Kota (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 163);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah Bantuan Keuangan bersifat khusus Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk pembiayaan Program Prioritas Bidang Pendidikan, Bidang Infrastruktur dan Bidang Sosial Pemerintah Provinsi Maluku pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015;
- (2) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai Penerimaan pada komponen Pendapatan Daerah dan sebagai Belanja pada komponen Belanja Daerah;

Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Maluku ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah secara bertahap dengan presentasi sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Tahap I sebesar 30 % dari Pagu Alokasi);
 - b. Penyaluran Tahap I sebesar 45 % dari Pagu Alokasi);
 - c. Penyaluran Tahap I sebesar 25 % dari Pagu Alokasi);
- (2) Sistem Pencairan Dana Bantuan Khusus ini akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) poin a, poin b, dan poin c sesuai dengan presentase pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Maluku ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan realisasi sesuai bukti SP2D kepada Instansi Teknis dan tembusan kepada BPPKAD Provinsi Maluku di Ambon.

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 04 Tahun 2015 sebesar Rp. 3.011.100.000,- (Tiga Milyar Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (2) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempedomani Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2015 yang sudah ditanda tangani oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Sebagaimana dimaksud dalama Pasal 1 terlampir pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 1 Agustus 2015


BUPATI MALUKU TENGAH, 



~~TSASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 205

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 1 AGUSTUS 2015

BUPATI MALUKU TENGAH,



TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 205

NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109.	Pembangunan Gedung Sekolah - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109.	Pembangunan Gedung Sekolah - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	511.106.000
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.520.000
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.500
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	80.000
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	573.500
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.920.000
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109. 5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	481.890.000
Dinas Pekerjaan Umum	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16.	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	-	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16.	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	2.000.000.000
	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000
	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.350.000
	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000
	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000
	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 3. 88. 04.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	-	1. 08. 1. 03. 01. 24. 16. 5. 2. 3. 88. 04.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	1.969.970.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25.	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25.	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)	325.000.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.578.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	408.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	8.794.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 08. 01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 08. 01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.200.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	178.200.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 25. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.020.000

144

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN		
SKPD	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 26.	Pembuatan Aplikasi Tabaos Centre	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 26.	Pembuatan Aplikasi Tabaos Centre	175.000.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 26. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 26. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.754.000
	1. 06. 1. 06. 01. 15. 26. 5. 2. 2. 21. 02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	1. 06. 1. 06. 01. 15. 26. 5. 2. 2. 21. 02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	172.246.000

